

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 72/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 03 Juli 1963 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK: <No.NIK>, tempat tanggal lahir Kediri, 03 Mei 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag., S.H. M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Blok Kanan Masjid, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 079/YLBH PKP/I/2023 tanggal 14 Februari 2023, dengan berdomisili elektronik di alamat Email: rohmatsagshmhcla@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 276/Adv/II/2023/PA.Ckr, tanggal 14 Februari 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000 (tigaratus limapuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Februari 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 7 Februari 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk:

- Menolak Putusan Pengadilan Agama Cikarang yang menjatuhkan talak satu terhadap kasus Pemanding dengan Terbanding mengingat jalannya proses persidangan sangat tidak normatif, sehingga Pemanding merasakan tidak mendapatkan keadilan yang substansial dan tidak mendapatkan azas manfaat serta nilai kepastian hukum.

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/ PA.Ckr;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 Februari 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan amar dan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Penggugat;
2. Menolak Banding Pembanding secara keseluruhan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr pada tanggal 30 Januari 2023;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding.

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr;

Bahwa kepada Pembanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr pada tanggal 09 Februari 2023 dan Pembanding berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Februari 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr pada tanggal 13 Februari 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang ternyata Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat

Nomor W10-A/1098/HK.05/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriyah pada saat diucapkan, dihadiri Penggugat dan Tergugat dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu kepada Rohmat, S.Ag.,

S.H. M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Blok Kanan Masjid, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 079/YLBH PKP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, dengan berdomisili elektronik di alamat Email: rohmatsagshmhcla@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 276/Adv/II/2023/PA.Ckr, tanggal 14 Februari 2023, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Desy Trihartini, S.H., M.Kn. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 November 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 5 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pemanding telah menikah pada tanggal 11 Februari 1991 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpah Kabupaten Jember sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusan *a quo* (Vide: halaman 22);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pembanding dalam perkara ini, namun tidak dapat melumpuhkan bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Pembanding kurang dalam memberi nafkah

kepada Terbanding, Pemanding berhutang tanpa sepengetahuan Terbanding dan Pemanding telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi Pemanding yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan terjadinya telah pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini

adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> + |

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.